








PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG

NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN : 2 April 2018
TGL REVISI : 3 Juli 2018
TGL EFEKTIF : 5 Juli 2018 s/d adanya revisi selanjutnya
DISAHKAN OLEH : PIt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
TANGERANG
Cap/Ttd.
Ir. Hj Iis Aisyah Rodiah
NIP. 196006201985032008

Nama SOP : Penyaluran Alkon

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	1. Terlayannya Akseptor Baru dan Aktif di Kecamatan
2.	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP3AP2KB	
3.	Peraturan Walikota Tangerang No. 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1.		1. Alokon
2.		2. SBBK dan SPMB
3.		3. Form Permintaan Alokon
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Alokon Diutamakan Bagi Keluarga Miskin	1. Laporan F2KB

BAGIAN FLOWCHART SOP DISTRIBUSI ALKON

No	KEGIATAN	Pelaksanaan				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Bidang KB & KS	Bendahara Barang Alkon	PKB	Penerima Alkon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Permintaan Alkon dan memverifikasi Permintaan Alkon					Form Permintaan Alkon	10 Menit	Konsep Permintaan Alkon	
2	Membuat SBBK dan SPMB					Form SBBK dan SPMB	15 Menit	SBBK dan SPMB untuk Penerima Alkon	
3	Menyiapkan Permintaan Alkon untuk Penerima Alkon					Alokon, SBBK dan SPMB	15 Menit	Tersedianya ALOKON untuk Penerima Alkon yang sudah ditandatangani bendahara Alkon	
4	Mendistribusikan Alkon					Alokon, SBBK dan SPMB	15 Menit	Tersedianya ALOKON untuk Penerima Alkon yang sudah ditandatangani bendahara Alkon dan Pembawa Alkon	
5	menyerahkan SBBK dan SPMB yang sudah ditandatangani oleh Penerima Alkon					SBBK dan SPMB	15 Menit	SBBK dan SPMB sudah distempel dan ditandatangani oleh Penerima Alkon (Bidan / Klinik / Puskesmas)	